



P U T U S A N
Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2007

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** dalam Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan / Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2006, yang dilakukan oleh:-----

1. **Terlapor I: Panitia Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan / Relokasi Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura, Kalimantan selatan Tahun 2006, dengan alamat kantor di Jl. Achmad Yani KM 40, Martapura–Kalimantan Selatan (selanjutnya disebut “Panitia Tender”);**-----
2. **Terlapor II: PT. Adhi Karya (Persero), dengan alamat kantor di Jalan Raya Pasar Minggu KM 18 Jakarta Selatan 12510;** -----
3. **Terlapor III: PT. Pembangunan Perumahan (Persero), dengan alamat kantor di Jl. Letjend Simatupang No 57, Pasar Rebo Jakarta 13760;**-----
4. **Terlapor IV: PT. Yurda Adhi Senggara, dengan alamat kantor di Jl. Ahmad Yani KM 4,5 No 435, Banjarmasin Kalimantan Selatan;** -----
5. **Terlapor V: PT. Dewanto Cipta Pratama, dengan alamat kantor di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I No 52, Jl LetJend Suprpto Jakarta 10640;** -----

mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi:-----

- Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----
- Setelah mendengar keterangan Pelapor;-----
- Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----
- Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----
- Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; -----
- Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----
- Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor;-----
- Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “**BAP**”);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tertanggal 5 Desember 2006 dan tanggal 22 Desember 2006 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan/Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2006 (selanjutnya disebut "**Tender RSUD Ratu Zalecha Tahun 2006**"); -----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 28/PEN/KPPU/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2007, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 20 Juni 2007 sampai dengan 31 Juli 2007;-----
4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
5. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 38/PEN/KPPU/VIII/2007 tanggal 1 Agustus 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2007 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2007 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2007;-----
6. Menimbang bahwa sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri 1428 H maka pada tanggal 2 Oktober 2007, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor: 61/PEN/KPPU/X/2007 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Pemberkasan dan Penanganan Perkara di KPPU dengan menetapkan penyesuaian jangka waktu Penanganan Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2007, yang semula adalah 01 Agustus 2007 sampai dengan 25 Oktober 2007 disesuaikan menjadi 01 Agustus 2007 sampai dengan 02 November 2007;-----
7. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Tim Pemeriksa menerbitkan Keputusan Nomor: 189/KEP/KPPU/XI/2007 tanggal 02 November 2007 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2007 terhitung sejak 5 November 2007 sampai dengan tanggal 14 Desember 2007;-----

8. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor, para Saksi, dan Ahli; -----
9. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor, para Saksi dan Ahli; -----
10. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
11. Menimbang bahwa setelah selesainya Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, perlu dilakukan Sidang Majelis Komisi. Untuk itu, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 82/PEN/KPPU/XII/2007 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2007 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 17 Desember 2007 sampai dengan 11 Februari 2008 dan menerbitkan Keputusan Komisi Nomor: 215/KEP/KPPU/XII/2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor:10/KPPU-L/2007; -----
12. Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah menerima tanggapan dari Panitia Tender, PT Adhi Karya (Persero), PT. Pembangunan Perumahan (Persero) dan PT. Dewanto Cipta Pratama pada tanggal 15 Januari 2008; ----
13. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “LHPL”), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut: -----
 - 1.1 **Mengenai Identitas Terlapor:** -----
 - 1.1.1 Bahwa Terlapor I: Panitia Tender merupakan panitia pengadaan barang/jasa kegiatan di RSUD Ratu Zalecha Martapura Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2006 yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura Nomor 028 Tahun 2006 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: M. Hilman, ST (Ketua merangkap anggota), M. Ikhsan, ST, M. Eng (Sekretaris merangkap Anggota), Tajuddin, Amd (Anggota), Hari Setiyanto, Ssi, Apt (Anggota) dan Galuh Tantri Narindra, ST (Anggota) (*vide*, Bukti C8, C37); -----

- 1.1.2 Bahwa Terlapor II: PT. Adhi Karya (Persero), adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 1 tanggal 1 Mei 1974 yang dibuat Notaris Kartini Muljadi, SH dengan kegiatan usaha antara lain perencanaan, pemborongan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan bangunan. Dalam prakteknya, PT Adhi Karya (Persero) menjadi peserta dan ditetapkan menjadi pemenang Tender RSUD Ratu Zalecha Tahun 2006 (*vide*, Bukti C14, C20, C61, C62, C63, C64, C65); -----
- 1.1.3 Bahwa Terlapor III: PT. Pembangunan Perumahan (Persero) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang anggaran dasarnya telah mengalami perubahan berdasarkan akte Nomor 99 tanggal 23 Desember 2003 dibuat oleh Notaris Pengganti Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, SH dengan kegiatan usaha antara lain meliputi pekerjaan pelaksanaan konstruksi. Dalam prakteknya, PT. Pembangunan Perumahan (Persero) menjadi peserta Tender RSUD Ratu Zalecha Tahun 2006 (*vide*, Bukti C20, C29, C66, C67); -----
- 1.1.4 Bahwa Terlapor IV: PT. Yurda Adhi Senggara adalah badan usaha yang didirikan dan beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan kegiatan usaha antara lain pengadaan barang dan jasa. Dalam prakteknya, PT. Yurda Adhi Senggara menjadi peserta Tender RSUD Ratu Zalecha Tahun 2006 (*vide*, Bukti C17, C20, C32, C33, C34, C71); -----
- 1.1.5 Bahwa Terlapor V: PT. Dewanto Cipta Pratama adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 122 tanggal 30 April 1997 yang dibuat Notaris Soehartono, SH di Surabaya dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan umum, industri dan jasa. Dalam prakteknya, PT. Dewanto Cipta Pratama menjadi peserta Tender RSUD Ratu Zalecha Tahun 2006 (*vide*, Bukti C16, C20, C35, C74, C75); -----
- 1.2 **Mengenai Kronologis Tender;** -----
- 1.2.1 Tanggal 25 Agustus 2006, Panitia Tender mengumumkan Tender RSUD Ratu Zalecha Tahun 2006 dengan menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut (*vide*, Bukti C10, C27, C31): -----
- a. Pendaftaran dan pengambilan dokumen tender dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2006 sampai dengan 14 September 2006; -----
 - b. Pemasukan dokumen penawaran dan pasca kualifikasi dilakukan pada tanggal 6 September 2006 sampai dengan 15 September 2006;
 - c. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 270 hari kalender; -----
 - d. Perkiraan Nilai Pekerjaan: Rp. 33.255.000.000,-; -----

1.2.2 Tanggal 5 September 2006, Panitia Tender melaksanakan rapat penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) dan melaksanakan peninjauan lapangan yang diikuti 19 (sembilan belas) rekanan. Selanjutnya, para peserta tender mengambil Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*) tersebut pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 September 2006, dan berdasarkan tanda terima dokumen diketahui bahwa peserta yang mengambil berita acara tersebut sebanyak 28 (dua puluh delapan) peserta (*vide*, Bukti C11, C12, C30, C31, C44, C58, C59, C60);-----

1.2.3 Tanggal 16 September 2006, Peserta Tender yang menyampaikan dokumen penawaran sebanyak 11 (sebelas) perusahaan yaitu sebagai berikut (*vide*, Bukti C15, C31, C32):-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)
1.	PT. Dewanto Cipta Pratama	21.515.431.000,-
2.	PT. Jaya Wibawa Guna	27.996.824.000,-
3.	PT. Yurda Adhi Segara	28.200.218.000,-
4.	PT. Nindya Karya	28.250.000.000,-
5.	PT. Gudang Pembangunan	28.559.578.000,-
6.	PT. Adhi Karya (Persero), Tbk	30.801.739.000,-
7.	PT. Menara Agung Pusaka	31.180.180.000,-
8.	PT. Nuansa Cipta Pratama Mandiri	31.518.301.000,-
9.	PT. Sapta Surya Tosan Talina	32.583.745.000,-
10.	PT. Pembangunan Perumahan (Persero)	32.763.377.000,-
11.	PT. Waskita Karya	33.155.000.000,-

1.2.4 Selanjutnya Panitia Tender melakukan evaluasi administrasi, koreksi aritmatik, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi dengan hasil sebagai berikut (*vide*, Bukti B5, B28,B53, C20):-----

a. Hasil evaluasi Administrasi;-----

No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	Ket
1.	PT. Dewanto Cipta Pratama	TM	TMK
2.	PT. Jaya Wibawa Guna	TM	TMK
3.	PT. Yurda Adhi Segara	M	MK
4.	PT. Nindya Karya	TM	TMK
5.	PT. Gudang Pembangunan	TM	TMK
6.	PT. Adhi Karya (Persero), Tbk	M	MK
7.	PT. Menara Agung Pusaka	M	MK
8.	PT. Nuansa Cipta Pratama Mandiri	M	MK
9.	PT. Sapta Surya Tosan Talina	M	MK
10.	PT. Pembangunan Perumahan (Persero)	M	MK
11.	PT. Waskita Karya	M	MK

b. Hasil koreksi aritmatik

No	Nama Perusahaan	Harga penawaran (Rp)		Urutan
		saat pembukaan	terkoreksi	
1.	PT. Dewanto Cipta Pratama	21.515.431.000,-	21.515.431.000,-	I
2.	PT. Jaya Wibawa Guna	27.996.824.000,-	-----	II
3.	PT. Yurda Adhi Segara	28.200.218.000,-	28.200.218.000,-	III
4.	PT. Nindya Karya	28.250.000.000,-	28.250.000.000,-	IV

5.	PT. Gudang Pembangunan	28.559.578.000,-	28.559.578.000,-	V
6.	PT. Adhi Karya (Persero), Tbk	30.801.739.000,-	30.801.739.000,-	VI
7.	PT. Menara Agung Pusaka	31.180.180.000,-	31.180.180.000,-	VII
8.	PT. Nuansa Cipta Pratama Mandiri	31.518.301.000,-	31.518.301.000,-	VIII
9.	PT. Sapta Surya Tosan Talina	32.583.745.000,-	32.583.745.000,-	IX
10.	PT. Pembangunan Perumahan (Persero)	32.763.377.000,-	32.763.377.000,-	X
11.	PT. Waskita Karya	33.155.000.000,-	33.155.000.000,-	XI

c. Hasil evaluasi teknis

No	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	Ket
1.	PT. Yurda Adhi Segara	TM	TMK
2.	PT. Adhi Karya (Persero), Tbk	M	MK
3.	PT. Menara Agung Pusaka	M	MK
4.	PT. Nuansa Cipta Pratama Mandiri	M	MK
5.	PT. Sapta Surya Tosan Talina	M	MK
6.	PT. Pembangunan Perumahan (Persero)	M	MK
7.	PT. Waskita Karya	M	MK

d. Hasil evaluasi harga

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran saat pembukaan (Rp)	Hasil evaluasi	Ket
1.	PT. Adhi Karya (Persero), Tbk	30.801.739.000,-	M	MK
2.	PT. Menara Agung Pusaka	31.180.180.000,-	M	MK
3.	PT. Nuansa Cipta Pratama Mandiri	31.518.301.000,-	M	MK
4.	PT. Sapta Surya Tosan Talina	32.583.745.000,-	M	MK
5.	PT. Pembangunan Perumahan (Persero)	32.763.377.000,-	M	MK
6.	PT. Waskita Karya	33.155.000.000,-	M	MK

e. Hasil evaluasi kualifikasi

No	Nama Perusahaan	Ket
1.	PT. Adhi Karya (Persero), Tbk	Lulus
2.	PT. Menara Agung Pusaka	Lulus
3.	PT. Nuansa Cipta Pratama Mandiri	Tidak Lulus
4.	PT. Sapta Surya Tosan Talina	Tidak Lulus
5.	PT. Pembangunan Perumahan (Persero)	Lulus
6.	PT. Waskita Karya	Lulus

1.2.5 Tanggal 30 Oktober 2006, Panitia Tender mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen bahwa PT. Adhi Karya (Persero) sebagai pemenang dan PT. Menara Agung Pusaka beserta PT. Pembangunan Perumahan (Persero) masing-masing sebagai pemenang cadangan I dan II. Selanjutnya, PT Adhi Karya (Persero) ditetapkan menjadi pemenang tender (*vide*, Bukti C21, C22, C38, C39); -----

1.2.6 Tanggal 3 November 2006, Panitia Tender mengumumkan PT. Adhi Karya (Persero) sebagai pemenang tender (*vide*, Bukti C23, C40); -----

1.2.7 Tanggal 21 November 2006, PT Adhi Karya (Persero) mulai melaksanakan pekerjaan (*vide*, Bukti B53); -----

1.3 **Mengenai Kedudukan Hukum Panitia Tender**; -----

1.3.1 Bahwa dalam pembelaannya, Panitia Tender pada pokoknya menyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun

1999 disebutkan bahwa persekongkolan (konspirasi) adalah *bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol*. Oleh karena Panitia Tender bukanlah pelaku usaha maka KPPU tidak berwenang melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap Panitia Tender (*vide*, Bukti B58);-----

1.3.2 Bahwa berkaitan dengan pembelaan tersebut, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: -----

1.3.2.1 Ketentuan Pasal 36 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan KPPU memiliki wewenang antara lain memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; -----

1.3.2.2 Adapun maksud pemanggilan tersebut adalah dalam rangka melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena Panitia Tender merupakan pihak yang mengetahui setiap tahapan proses tender sudah selayaknya dimintai keterangan; -----

1.3.2.3 Selanjutnya, dalam hal Panitia Tender diduga terlibat dalam persekongkolan tender maka ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang relevan dan khusus (*lex specialis*) diterapkan adalah ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

1.3.2.4 Berdasarkan ketentuan tersebut, persekongkolan tender dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud tersebut adalah:-----

- a. pelaku usaha atau sesama peserta tender;-----
- b. pihak lain selain peserta tender yaitu panitia tender maupun pihak-pihak yang dapat mempengaruhi proses tender dan atau menentukan pemenang tender; -----

1.3.2.5 Oleh karena ruang lingkup ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mencakup juga panitia tender selaku pihak lain yang juga berpotensi untuk melakukan persekongkolan tender, maka KPPU melalui Tim Pemeriksa berwenang untuk memanggil, menghadirkan dan melakukan

pemeriksaan terhadap Panitia Tender yang terlibat dalam dugaan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

1.4 **Mengenai Perubahan Sistem Kontrak;** -----

1.4.1 Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan Panitia Tender melakukan perubahan sistem kontrak yang awalnya berdasarkan sistem Harga Satuan menjadi sistem *lump sum*. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak pernah dituangkan dalam berita acara. Selanjutnya, meskipun Panitia Tender telah merubah sistem kontrak menjadi *lump sum* namun Panitia Tender tetap melaksanakan koreksi aritmatik, padahal berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa (selanjutnya disebut “**Keppres Nomor 80 Tahun 2003**”) diatur bahwa untuk sistem *lump sum* Panitia Tender tidak boleh melakukan koreksi aritmatik karena yang menjadi pegangan Panitia Tender adalah nilai total penawaran (*vide*, Bukti A73); -----

1.4.2 Bahwa atas hal tersebut, dalam pembelaannya Panitia Tender menyatakan bahwa perubahan sistem kontrak tersebut telah disampaikan kepada semua peserta tender pada saat *aanwijzing* tanggal 5 September 2006. Selanjutnya, berkaitan dengan koreksi aritmatik yang dilakukan, Panitia Tender menyatakan dalam pembelaannya, bahwa karena sistem kontrak adalah *lump sum*, maka harga yang mengikat adalah total harga penawaran. Oleh karena itu, meskipun terjadi pembetulan perhitungan perincian harga penawaran karena adanya kesalahan aritmatik, maka harga penawaran total tidak boleh diubah dan risikonya tetap menjadi tanggung jawab penyedia jasa (*vide*, Bukti B58);-----

1.4.3 Bahwa berkaitan dengan kedua fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: -----

1.4.3.1 Mengenai perubahan sistem kontrak yang tidak dituangkan dalam berita acara; -----

a. Berdasarkan ketentuan BAB II huruf A.1.d. angka 5 dan angka 6 Lampiran Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dinyatakan: -----

5. “*pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari panitia/pejabat pengadaan serta keterangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh panitia/pejabat pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyediaan barang/jasa*”; -----

6. Apabila dalam BAP sebagaimana dimaksud angka 5 tersebut terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung maka panitia/pejabat pengadaan harus menuangkan dalam adendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta secara tertulis setelah disahkan oleh pengguna barang/jasa. Bila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan penyedia barang/jasa maka bukan merupakan bagian dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan yang berlaku adalah dokumen pemilihan penyedia barang/jasa awal (asli); -----

- b. Atas dasar ketentuan tersebut, maka terbukti adanya kelalaian Panitia Tender karena tidak menuangkan perubahan sistem kontrak pada saat *aanwijzing* dalam berita acara *aanwijzing*; -----
- c. Kelalaian Panitia Tender tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian aturan dan persyaratan tender sehingga berdampak lanjut pada bervariasinya dokumen penawaran yang disampaikan oleh para peserta tender; -----

1.4.3.2 Mengenai koreksi aritmatik; -----

- a. Berdasarkan Pasal 30 ayat 2 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 menyatakan: -----

“Kontrak lump sum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa”

- b. Selanjutnya, berdasarkan Penjelasan Pasal 30 ayat 2 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dinyatakan -----

“Sistem kontrak ini lebih tepat digunakan untuk pembelian barang dengan contoh yang jelas, atau untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga”

- c. Atas dasar ketentuan tersebut, maka terbukti bahwa tindakan Panitia Tender yang melakukan koreksi aritmatik jelas merupakan tindakan yang tidak konsisten dengan

aturan tender yang dibuatnya sendiri terkait dengan perubahan sistem kontrak;-----

- d. Ketidakkonsistenan Panitia Tender tersebut merupakan kejanggalaan yang terjadi dalam proses tender yang mengarah pada indikasi adanya pengaturan tender; -----

1.5 **Mengenai Perubahan *Bill of Quantity* (B/Q);**-----

1.5.1 Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan Panitia Tender melakukan perubahan pada *Bill of Quantity* berdasarkan *review design* dimana jumlah item pada *Bill of Quantity* sebelumnya lebih banyak daripada perubahannya. Hal ini mengakibatkan peserta yang tidak mendapatkan *Bill of Quantity* yang baru, harga penawarannya lebih tinggi dibandingkan dengan peserta tender yang menawarkan berdasarkan *Bill of Quantity* yang baru (*vide*, Bukti A73); -----

1.5.2 Bahwa atas hal tersebut, dalam pembelaannya Panitia Tender menyatakan bahwa perubahan tersebut telah disampaikan kepada semua peserta tender pada saat *aanwijzing* tanggal 5 September 2006 dan perubahan tersebut telah dicatat dalam berita acara *aanwijzing* dimana berita acara tersebut juga telah disampaikan kepada semua peserta termasuk kepada PT Menara Agung Pusaka dan PT Hutama Karya (*vide*, Bukti B58); -----

1.5.3 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: -----

1.5.3.1 Terkait dengan perubahan *Bill of Quantity*, Panitia Tender telah menuangkan perubahan tersebut ke berita acara *aanwijzing* (*vide*, Bukti C11, C12, C30, C44, C58, C59, C60);-----

1.5.3.2 Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah: apakah berita acara *aanwijzing* tersebut benar-benar telah disampaikan kepada semua peserta; -----

1.5.3.3 Atas pertanyaan tersebut maka terdapat fakta-fakta terkait sebagai berikut:-----

- a. Adanya tanda terima dokumen berita acara *aanwijzing* dari para peserta yang telah mengambil dokumen berita acara tersebut termasuk di antaranya adalah wakil PT Menara Agung Pusaka (*vide*, Bukti C45);-----

- b. Adanya pengakuan dari wakil PT Menara Agung Pusaka yang menyatakan dirinya telah mengambil berita acara *aanwijzing* 1 (satu) hari setelah dilakukannya *aanwijzing* (*vide*, Bukti B37);-----

1.5.3.4 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Panitia Tender telah memberikan kesempatan kepada semua peserta tender untuk mengambil dokumen berita acara *aanwijzing*; -----

1.6 Mengenai Kemiripan Format Dokumen Penawaran dan Mengenai Penyerahan *Soft Copy*;-----

1.6.1 Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan terdapat kemiripan format dokumen penawaran yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu sebagai berikut (*vide*, Bukti A73):-----

1.6.1.1 Kelompok pertama adalah peserta tender yang format dokumen penawarannya sama dengan format dokumen RKS awal sebelum adanya perubahan. Peserta tender dalam kelompok ini adalah sebagai berikut: PT. Menara Agung Pusaka, PT. Nuansa Cipta Pratama Mandiri, PT. Sapta Surya Tosan Talina, dan PT. Gudang Pembangunan;-----

1.6.1.2 Kelompok kedua adalah peserta tender yang format dokumen penawarannya sama dengan format dokumen RKS setelah adanya perubahan, termasuk kesalahan pengetikan. Peserta tender dalam kelompok ini adalah sebagai berikut: PT. Adhi Karya (Persero), PT. Pembangunan Perumahan (Persero), PT. Yurda Adhi Senggara, dan PT. Dewanto Cipta Pratama;-----

1.6.1.3 Kelompok ketiga adalah peserta tender yang format dokumen penawarannya sama dengan format dokumen RKS setelah adanya perubahan, dengan perbaikan kesalahan pengetikan. Peserta tender dalam kelompok ini adalah sebagai berikut: PT. Jaya Wibawaguna, PT. Waskita Karya dan PT. Nindya Karya;-----

1.6.2 Bahwa adanya kemiripan tersebut dikarenakan Panitia Tender menyerahkan *softcopy* kepada peserta tender. Oleh karena itu, berdasarkan kemiripan dokumen penawaran tersebut maka dapat diketahui adanya kerjasama antar peserta tender untuk mempersiapkan dokumen penawaran yang dapat mengarah kepada pengaturan pemenang tender (*vide*, Bukti A73);-----

1.6.3 Bahwa atas hal tersebut, para Terlapor memberikan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide*, Bukti B58):-----

1.6.3.1 Panitia Tender menyatakan bahwa kemiripan tersebut tidak dapat disimpulkan merupakan bentuk persekongkolan dan pengelompokan berdasarkan kemiripan dokumen tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan bukti persekongkolan;-----

- 1.6.3.2 PT Adhi Karya (Persero) dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) menyatakan bahwa tidak ada kemiripan dokumen penawaran dan hal tersebut tidak membuktikan adanya persekongkolan; -----
- 1.6.3.3 PT. Dewanto Cipta Pratama menyatakan bahwa tidak ada kemiripan dokumen penawaran dimana kesalahan pengetikan hanya merupakan kesalahan kecil sehingga hal tersebut tidak dapat disimpulkan merupakan bentuk persekongkolan; -----
- 1.6.4 Selanjutnya, berkaitan dengan penyerahan *softcopy* tersebut maka dalam pembelaannya Panitia Tender dan PT Adhi Karya (Persero) menolak fakta tersebut (*vide*, Bukti A73, B58, B59); -----
- 1.6.5 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: -----
- 1.6.5.1 Adanya format kemiripan dokumen penawaran merupakan salah satu indikasi kuat adanya kerja sama dalam mempersiapkan dokumen penawaran dan mengarah pada persekongkolan tender; -----
- 1.6.5.2 Akan tetapi, apakah kemiripan yang terjadi pada tender ini merupakan bentuk kerja sama dalam mempersiapkan dokumen penawaran maka dapat dilihat hal-hal sebagai berikut: -----
- a. Berdasarkan versi kemiripan format dokumen penawaran terdapat 3 (tiga) kelompok dokumen penawaran sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa indikasi kerja sama tidak dilakukan oleh semua peserta tender; -----
 - b. Terhadap kelompok pertama sebagaimana dimaksud pada butir 1.6.1.1, dapat disimpulkan bahwa kelompok peserta ini dalam membuat dokumen penawarannya tidak didasarkan pada perubahan yang dituangkan dalam berita acara *aanwijzing* sehingga merupakan tindakan peserta sendiri yang tidak cermat dan teliti dalam membaca dan mempelajari seluruh dokumen tender; -----
 - c. Terhadap kelompok kedua sebagaimana dimaksud pada butir 1.6.1.2, dapat disimpulkan bahwa kelompok peserta ini dalam membuat dokumen penawarannya didasarkan perubahan yang dituangkan pada berita acara *aanwijzing* namun terdapat beberapa kesamaan kesalahan redaksional pengetikan yang sama dengan kesalahan pengetikan redaksional pada RKS baru, sehingga merupakan tindakan

tidak wajar terutama apabila direlevansikan dengan kapasitas perusahaan; -----

- d. Terhadap kelompok ketiga sebagaimana dimaksud pada butir 1.6.1.3, dapat disimpulkan bahwa kelompok peserta ini dalam membuat dokumen penawarannya didasarkan pada perubahan yang dituangkan dalam berita acara *aanwijzing* dengan penyempurnaan kesalahan redaksional sehingga merupakan tindakan yang dapat dikategorikan wajar dilakukan oleh setiap peserta tender; -----

1.6.5.3 Selanjutnya berkaitan fakta terkait dengan penyerahan *softcopy* tersebut maka berdasarkan LHPL dan berita acara pemeriksaan dapat diketahui bahwa dokumen penawaran PT Menara Agung Pusaka dan PT Sapta Surya Tosan Talina dibuat berdasarkan *softcopy* yang diberikan oleh Panitia Tender (*vide*, Bukti A73, B37, B41); -----

1.6.5.4 Oleh karena itu, berdasarkan fakta terkait dengan kemiripan dan penyerahan *softcopy* tersebut maka Majelis Komisi menyimpulkan sebagai berikut: -----

- a. PT. Menara Agung Pusaka, PT. Nuansa Cipta Pratama Mandiri, PT. Sapta Surya Tosan Talina, dan PT. Gudang Pembangunan mendapatkan akses *softcopy* dalam membuat dokumen penawarannya akan tetapi *softcopy* tersebut merupakan *softcopy* RKS lama; -----

- b. Selanjutnya dalam membuat dokumen penawarannya, PT. Menara Agung Pusaka, PT. Nuansa Cipta Pratama Mandiri, PT. Sapta Surya Tosan Talina, dan PT. Gudang Pembangunan hanya mendasarkan pada *softcopy* versi RKS lama saja; -----

- c. Oleh karena hal tersebut maka mengakibatkan penawaran PT. Menara Agung Pusaka, PT. Nuansa Cipta Pratama Mandiri, PT. Sapta Surya Tosan Talina, dan PT. Gudang Pembangunan lebih tinggi daripada peserta lainnya karena memuat item *Bill of Quantity* yang lebih banyak; -----

1.7 Mengenai Pengaturan Pemenang Tender; -----

1.7.1 Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan adanya fakta terkait dengan permintaan Bupati Banjar saat ini untuk memenangkan PT Adhi Karya (Persero) dalam Tender RSUD Ratu Zalecha Tahun 2006 (*vide*, Bukti A73); -----

- 1.7.2 Bahwa atas hal tersebut, Panitia Tender pada pokoknya menyatakan keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian karena hanya didasarkan pada satu saksi saja serta tidak didukung alat bukti lain sehingga tidak sesuai dengan asas pembuktian (*vide*, Bukti B58);-----
- 1.7.3 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: -----
- 1.7.3.1 Fakta terkait dengan permintaan Bupati Banjar saat ini untuk memenangkan PT Adhi Karya (Persero) dalam tender tersebut merupakan fakta yang didasarkan pada keterangan saksi (*vide*, Bukti B12); -----
- 1.7.3.2 Atas fakta tersebut sebenarnya secara tidak langsung telah dikonfirmasi kepada Bupati Banjar saat ini dalam pemeriksaan tanggal 29 November 2007 dimana yang bersangkutan menyangkal hal tersebut (*vide*, Bukti B43); -----
- 1.7.3.3 Meskipun demikian tidak serta merta keterangan saksi tersebut dapat diabaikan karena itu perlu dinilai keterkaitannya dengan fakta hukum yang relevan lainnya;-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut; -----
- 2.1 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang No 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”; -----
- 2.2 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 2.2.1 Pelaku Usaha; -----
- 2.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----
- 2.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT. Adhi Karya (Persero), PT. Pembangunan Perumahan (Persero), PT. Yurda Adhi Senggara, dan PT. Dewanto Cipta

- Pratama selaku peserta Tender RSUD Ratu Zalecha Tahun 2006;-----
- 2.2.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah **terpenuhi**; -----
- 2.2.2 Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 2.2.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----
- 2.2.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 2.2.2.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 2.2.2.4 Bahwa untuk mengategorikan kemiripan dokumen sebagai suatu bentuk persekongkolan horizontal dalam tender ini sangat tidak relevan karena kemiripan terjadi pada beberapa kelompok sebagaimana dimaksud pada butir 1.6.1 tersebut. Selain itu, Majelis Komisi tidak menemukan cukup bukti dan relevansi bahwa kemiripan dokumen tersebut mengarahkan pada peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang tender; -----
- 2.2.2.5 Bahwa namun demikian, Majelis Komisi menilai kesalahan dokumen penawaran PT. Menara Agung Pusaka, PT. Nuansa Cipta Pratama Mandiri, PT. Sapta Surya Tosan Talina, dan

- PT. Gudang Pembangunan dikarenakan tindakan Panitia Tender yang memberikan *softcopy* RKS lama;-----
- 2.2.2.6 Bahwa tindakan Panitia Tender tersebut mengakibatkan penawaran PT. Menara Agung Pusaka, PT. Nuansa Cipta Pratama Mandiri, PT. Sapta Surya Tosan Talina, dan PT. Gudang Pembangunan menjadi lebih tinggi daripada peserta tender lainnya;-----
- 2.2.2.7 Bahwa selain itu, tindakan Panitia Tender terkait dengan perubahan sistem kontrak telah mengakibatkan ketidakpastian aturan/persyaratan tender yang secara tidak langsung telah merugikan PT. Menara Agung Pusaka, PT. Nuansa Cipta Pratama Mandiri, PT. Sapta Surya Tosan Talina, dan PT. Gudang Pembangunan;-----
- 2.2.2.8 Bahwa pada akhirnya, tindakan Panitia Tender tersebut secara tidak langsung telah memfasilitasi peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang tender;-----
- 2.2.2.9 Bahwa tindakan memfasilitasi tersebut secara tidak langsung mengakibatkan peserta tender tertentu dalam hal ini PT Adhi Karya (Persero) menjadi diuntungkan;-----
- 2.2.2.10 Bahwa akan tetapi, Majelis Komisi menilai tidak ada bukti kuat adanya interaksi yang bersifat kerja sama antara Panitia Tender dengan PT Adhi Karya (Persero) dengan tujuan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----
- 2.2.2.11 Bahwa oleh karena Majelis Komisi tidak menemukan bukti kuat adanya perbuatan PT Adhi Karya (Persero) dalam rangka mengatur dan atau menentukan pemenang tender maka Majelis Komisi menilai hanya ada upaya aktif dari Panitia Tender yang menginginkan PT Adhi Karya (Persero) menjadi pemenang tender dengan cara memfasilitasi untuk menjadi pemenang tender;-----
- 2.2.2.12 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **tidak terpenuhi**;-----
- 2.3 Bahwa oleh karena unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender tidak terpenuhi maka Majelis Komisi tidak perlu membuktikan unsur-unsur pada Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut lebih lanjut;-----

3. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal di bawah ini: -----
- 3.1 Bahwa berdasarkan LHPL dan alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan maka Majelis Komisi menemukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 3.1.1 **Mengenai Pelanggaran Panitia Tender;**-----
- 3.1.1.1 Bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang dilakukan oleh Panitia Tender dalam proses Tender RSUD Ratu Zalecha Tahun 2006; -----
- 3.1.1.2 Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran tersebut mengakibatkan peserta tender tertentu menjadi dirugikan; -----
- 3.1.1.3 Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran tersebut mengakibatkan PT Adhi Karya diuntungkan karena terfasilitasi menjadi pemenang tender; -----
- 3.1.2 **Mengenai Potensi Kerugian Negara;** -----
- 3.1.2.1 Bahwa berdasarkan LHPL dan alat bukti, Majelis Komisi menemukan adanya penawaran dari PT Dewanto Cipta Pratama sebesar Rp.21.515.431.000,- (*dua puluh satu milyar lima ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*) namun penawaran tersebut digugurkan oleh Panitia Tender karena tidak memenuhi persyaratan administrasi;-----
- 3.1.2.2 Bahwa persyaratan administrasi yang tidak dipenuhi oleh PT Dewanto Cipta Pratama adalah kesalahan dalam menuliskan tujuan dokumen penawaran, yang seharusnya ditujukan kepada Panitia Tender tetapi ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen; -----
- 3.1.2.3 Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT Dewanto Cipta Pratama tersebut merupakan penawaran terendah dari seluruh peserta Tender RSUD Ratu Zalecha Tahun 2006; -----
- 3.1.2.4 Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT Dewanto Cipta Pratama dibuat berdasarkan RKS yang sama dengan RKS yang diacu oleh PT Adhi Karya (Persero) selaku pemenang tender; ---
- 3.1.2.5 Bahwa oleh karena itu, pekerjaan dalam Tender RSUD Ratu Zalecha Tahun 2006 sebenarnya dapat dikerjakan dengan biaya Rp.21.515.431.000,- (*dua puluh satu milyar lima ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*) sebagaimana penawaran PT Dewanto Cipta Pratama;-----

- 3.1.2.6 Bahwa oleh karena nilai yang ditawarkan pemenang tender adalah Rp.30.801.739.000,- (*tiga puluh milyar delapan ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*) maka terdapat selisih penawaran sebesar Rp.9.286.308.000,- (*sembilan milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan ribu rupiah*) dengan penawaran terendah sebagaimana dimaksud butir 3.1.2.1 di atas;-----
- 3.1.2.7 Bahwa oleh karena tindakan Panitia Tender yang telah memfasilitasi PT Adhi Karya (Persero) untuk menjadi pemenang tender, maka negara harus membayar pekerjaan senilai dengan penawaran PT Adhi Karya (Persero) padahal pekerjaan tersebut dapat dikerjakan dengan biaya Rp.21.515.431.000,- (*dua puluh satu milyar lima ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);-----
- 3.1.2.8 Bahwa oleh karena itu, tindakan Panitia Tender tersebut telah mengakibatkan negara harus membayar lebih tinggi yaitu sebesar Rp.9.286.308.000,- (*sembilan milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan ribu rupiah*) berdasarkan selisih penawaran PT Adhi Karya (Persero) dengan penawaran yang diajukan oleh PT Dewanto Cipta Pratama; -----
- 3.2 Bahwa berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Tender terhadap Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Panitia Tender;-----
- 3.3 Bahwa berkaitan dengan potensi kerugian negara, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengambil tindakan terhadap Panitia Tender dan pihak-pihak terkait antara lain Bupati Banjar saat ini yang telah mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp.9.286.308.000,- (*sembilan milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan ribu rupiah*);-----
4. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----
5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

Menyatakan bahwa Terlapor I: Panitia Tender, Terlapor II: PT. Adhi Karya (Persero), Terlapor III: PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Terlapor IV: PT. Yurda Adhi Senggara, dan Terlapor V: PT. Dewanto Cipta Pratama, tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 29 Januari 2008** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. Tadjuddin Noer Said, sebagai Ketua Majelis, Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec dan Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H, M.H, masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Nuzul Qur'aini Mardiya, S.H. M.H dan M. Hadi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

ttd.

Ir. Tadjuddin Noer Said

Anggota Majelis,

ttd.

Dr. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec

Anggota Majelis,

ttd.

Dr. AM. Tri Anggraini, SH, MH

Panitera,

ttd.

M. Hadi Susanto, S.H.

ttd.

Nuzul Qur'aini Mardiya, S.H. M.H